



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 18 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI, BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, DINAS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pendidikan dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 17 Januari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 18 Tahun 2017
Tanggal : 17 Januari 2017

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI,
BENDAHARAPENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

NO	INSTANSI	AMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEMUEL REAGEN PAKAN NIP.19840916 201004 1 002 PENGATUR MUDA Tk. I (II/b) YASON KABAK NIP. 19861029 201104 1 001 PENGATUR MUDA (II/a) AGUS SIRINGON NIP. 19790510 201004 1002 PENGATUR MUDA Tk.I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG
2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	PILEMON KANINGGA, SE, MSi NIP.19800902 201104 1002 PENATA MUDA TK.I (III/b) MOSES SIEP, SE NIP.19850318 201004 1002 PENATA MUDA (III/a) FRINCE WARIKAR NIP. 19820216 201001 2 034 PENGATUR MUDA (II/a) YANCE KABAK, A. Md NIP.19811208 201104 1001 PENGATUR Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG BENDAHARA PENERIMAAN
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SAKEUS LAGOWAN NIP. 19830723 201004 1 003 PENGATUR MUDA (II/a) YUNIAT SOBOLIM, SE NIP. 19721227 200605 1 002 PENATA MUDA (III/a) ENOS ASSO NIP. 19740412 200605 1 002 PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERENUS NABYAL NIP. 19730426 201001 11003 PENGATUR MUDA (II/b) JERY ESEMA NIP.19810327 201509 1 001 PENGATUR MUDA (II/a) SEBEDEUS MATUAN NIP. 19860320 201004 1 005 PENGATUR MUDA Tk.I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG

5	DINAS PENDIDIKAN	ILMA PARINTO TANDISERU, S.Pd NIP.19870607 201104 2 002 PENATA MUDA Tk.I (III/b) LINCE DOGOPIA, SE NIP. 19760910 200909 2 002 PENATA (III/c) LENIUS ITLAY, A.Md.PAK NIP.19810311 200605 1 001 JURU TK.I (I/d)	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG
---	------------------	--	--

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005